FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ADAT ANAK DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERPISAHAN DI DESA MANAMAS, KECAMATAN NAIBENU, KABUPATEN TTU

Christina Natalia Wahang[1*], Orpa Juliana Nubatonis[2], Husni Kusumadinata[3]

[1,2,3] *Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana*
E-mail : christinanataliawahang@gmail.com[1], orpajnubatonis@gmail.com[2], hkusumad@gmail.com[3]

ABSTRACT

Child marriage under customary law remains a social and legal issue in communities that strongly maintain customary values, including Manamas Village, Naibenu District, North Central Timor Regency. This study aims to analyze the factors causing customary child marriage and its impacts on separation. The study employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving 32 informants consisting of couples who married underage, parents, the village head, and customary leaders. The findings indicate that customary child marriage is influenced by social relationships and premarital pregnancy, inadequate parental supervision, and environmental and social media influences. Of the 10 couples who entered customary marriages under the age of 19 during 2022–2025, five couples experienced separation. Separation was associated with emotional and mental unpreparedness, economic instability, and infidelity, while also affecting child care and relationships between extended families. These findings highlight the need to strengthen child protection and family assistance while respecting local customary values.

Keywords : *Child Marriage, Customary Law, Customary Marriage, Child Protection, Separation*

ABSTRAK

Perkawinan adat anak di bawah umur masih menjadi persoalan sosial dan hukum di beberapa masyarakat yang mempertahankan kuatnya nilai adat, termasuk di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perkawinan adat anak di bawah umur serta dampaknya terhadap perpisahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 32 informan yang terdiri atas pasangan perkawinan anak, orang tua, kepala desa, dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi pergaulan dan kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat di bawah umur selama 2022–2025, sebanyak 5 pasangan mengalami perpisahan. Perpisahan berkaitan dengan ketidaksiapan mental dan emosional, ketidakstabilan ekonomi, dan perselingkuhan, serta berdampak terhadap pengasuhan anak dan hubungan keluarga besar. Penelitian menunjukkan perlunya penguatan perlindungan anak dan pendampingan keluarga dengan tetap memperhatikan nilai adat setempat.

Kata Kunci : *Anak Di Bawah Umur, Hukum Adat, Perkawinan Adat, Perpisahan, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia yang membutuhkan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari kedua calon pasangan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, dan adat. Keberagaman tersebut menyebabkan praktik perkawinan di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dalam masyarakat adat yang masih mempertahankan ketentuan dan tata cara perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun (Hadikusuma, 2022; Suwitra, 2022; Warjiyati, 2020).

Salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam praktik perkawinan adalah perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan persoalan karena calon pasangan belum tentu memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, dorongan keluarga, serta faktor sosial dan budaya dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur (Sairo, 2022; Musfianawati, 2022; Wahyuni, 2021). Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga, termasuk konflik dan perpisahan (Lismi Salis & Heriyani, 2022; Hermawan, 2011).

Secara hukum, batas usia perkawinan di Indonesia telah ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pengaturan usia tersebut berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak dan memastikan adanya kesiapan dalam membentuk keluarga. Perlindungan anak sendiri merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nuraeni, 2021; Hanafi, 2022).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika ketentuan hukum nasional berhadapan dengan praktik perkawinan adat. Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena berkembang dari nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup dalam suatu komunitas. Dalam praktiknya, ketentuan adat mengenai perkawinan dapat tetap dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga dan masyarakat adat, meskipun terdapat ketentuan hukum nasional yang mengatur batas usia perkawinan (Rato, 2021; Jauhari, 2019; Atmoko & Baihaki, 2022). Fenomena serupa juga terlihat dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki keterkaitan erat dengan struktur kekerabatan, nilai budaya, dan kedudukan keluarga (Tabun et al., 2022; Tao et al., 2025; Jeujanan & Toatubun, 2023).

Kondisi tersebut ditemukan di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang masyarakatnya masih mempertahankan praktik perkawinan adat dalam kehidupan sosial. Berdasarkan data awal dari Kantor Desa Manamas, terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat pada usia di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 5 pasangan mengalami perpisahan setelah perkawinan. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian, terutama karena adanya perpisahan yang terjadi setelah perkawinan.

Perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi juga dapat menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi perpisahan. Ketidakjelasan status perkawinan dapat berpengaruh terhadap akses pasangan dan anak terhadap perlindungan serta hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam konteks ini, keberadaan hukum adat perlu dikaji tidak hanya dari aspek

pelestarian nilai budaya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip perlindungan anak (Wahyuni, 2021; Wadjo, 2023; Rakhmat et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perkawinan di bawah umur maupun perkawinan adat. Sairo (2022) menemukan bahwa faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan dorongan keluarga berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten TTU. Penelitian Lismi Salis dan Heriyani (2022) menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan perpisahan, sedangkan penelitian mengenai perkawinan adat menunjukkan kuatnya pengaruh nilai budaya dan struktur sosial dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat (Tabun et al., 2022; Tao et al., 2025). Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji faktor penyebab perkawinan adat anak di bawah umur serta dampaknya terhadap perpisahan dalam konteks masyarakat Desa Manamas masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat anak di bawah umur di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta menganalisis dampaknya terhadap terjadinya perpisahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara praktik perkawinan adat, faktor penyebab perkawinan anak, dan persoalan hukum yang muncul setelah terjadinya perpisahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat melalui data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (Arifin, 2021; Efendi & Rijadi, 2022). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor penyebab perkawinan adat anak di bawah umur dan dampaknya terhadap perpisahan berdasarkan pengalaman serta kondisi sosial masyarakat (Abdussamad, 2021; Moleong, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi penelitian terdiri atas pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan adat pada usia di bawah 19 tahun dalam kurun waktu penelitian, dengan jumlah 32 orang. Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden karena jumlah populasi relatif terbatas (Sugiyono, 2019). Responden terdiri atas 20 orang dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, 10 orang tua pasangan, 1 kepala desa, dan 1 tua adat. Dari 10 pasangan tersebut, 5 pasangan atau 10 orang diketahui mengalami perpisahan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Kantor Desa Manamas, BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi mengenai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta dampak perkawinan adat anak di bawah umur terhadap perpisahan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2020; Miles & Huberman, 2014). Data hasil wawancara terlebih dahulu diperiksa, dikelompokkan berdasarkan tema, dan dikodekan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel sederhana untuk

mengidentifikasi pola faktor penyebab serta dampak perkawinan adat anak di bawah umur. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dengan ketentuan hukum dan konsep yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Manamas merupakan salah satu desa di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara historis, Desa Manamas dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Und.2/1/27 tanggal 4 November 1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di seluruh Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor DD.12/II/I tanggal 7 Mei 1969.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Manamas merupakan bagian dari Swapraja Miomaffo, Kefetoran Manamas. Struktur pemerintahan pada saat itu melibatkan ketemukungan sebagai tingkat pemerintahan terendah yang memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, keberadaan struktur adat tersebut tetap memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat serta tetap memiliki peranan dalam mengatur hubungan sosial (Rato, 2021; Suwitra, 2022).

Secara geografis, Desa Manamas memiliki luas wilayah sekitar 25 km². Desa ini berbatasan dengan Desa Humusu Wini di sebelah utara dan timur, Desa Benus di sebelah selatan, serta wilayah Distrik Oecusse, Timor Leste, di sebelah barat. Jarak Desa Manamas dari pusat Kecamatan Naibenu sekitar 10,4 km, sedangkan jaraknya dari pusat pemerintahan Kabupaten TTU sekitar 39,3 km.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Manamas Tahun 2023–2029, jumlah penduduk Desa Manamas sebanyak 1.532 orang yang terdiri atas 756 laki-laki dan 776 perempuan dengan jumlah 376 kepala keluarga. Kondisi kependudukan berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	0
2	Kristen	5
3	Katolik	1.527
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Aliran kepercayaan	0
Jumlah		**1.532**

Sumber: RPJMDes Manamas Tahun 2023–2029.

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas penduduk Desa Manamas beragama Katolik, yaitu sebanyak 1.527 orang atau hampir seluruh penduduk desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan Katolik, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan keluarga dan perkawinan. Dalam praktiknya, nilai agama dan adat dapat

berjalan berdampingan, meskipun terdapat batasan tertentu terhadap pelaksanaan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia tidak memperoleh pemberkatan gereja meskipun telah melaksanakan perkawinan secara adat.

Selain agama, kondisi pendidikan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memahami fenomena perkawinan anak. Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Manamas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak sekolah/buta huruf/tidak tamat SD	365
2	Tamat SD/sederajat	581
3	Tamat SLTP/sederajat	222
4	Tamat SLTA/sederajat	326
5	Tamat D1, D2, D3	13
6	Sarjana/S-1	83
7	S2	2

Sumber: RPJMDes Manamas Tahun 2023–2029.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi pendidikan dasar. Penduduk yang tamat SD/sederajat berjumlah 581 orang, sedangkan 365 orang termasuk kategori tidak sekolah, buta huruf, atau tidak tamat SD. Sebaliknya, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses dan tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Rendahnya pendidikan dapat berhubungan dengan terbatasnya pemahaman terhadap berbagai persoalan sosial dan hukum, termasuk ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan anak (Nuraeni, 2021; Hanafi, 2022).

Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Manamas menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Kondisi mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	253	15,34%
2	Pedagang	7	0,46%
3	Buruh tani	38	2,48%
4	PNS/TNI/POLRI	12	0,78%
5	Guru swasta	28	1,83%
6	Lainnya	1.194	77,94%
Jumlah		**1.532**	**100%**

Sumber: RPJMDes Manamas Tahun 2023–2029

Berdasarkan Tabel 3, penduduk Desa Manamas paling banyak termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya, yaitu 1.194 orang atau 77,94%, sedangkan petani berjumlah 253 orang atau 15,34%. Data tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat masih berkaitan erat dengan aktivitas informal dan pertanian. Kondisi ini relevan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kesibukan orang tua bekerja, khususnya di kebun, turut memengaruhi intensitas pengawasan terhadap anak.

Kehidupan masyarakat Desa Manamas juga masih sangat dipengaruhi oleh adat. Adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam hubungan sosial

dan penyelesaian persoalan masyarakat. Desa Manamas memiliki Lembaga Adat Desa (LAD) yang membantu menyelesaikan persoalan berdasarkan ketentuan adat setempat dan didukung oleh tokoh atau paralegal adat. Penghormatan terhadap adat terlihat dalam berbagai kegiatan penting masyarakat yang umumnya diawali dengan ritual atau proses adat.

Kuatnya kedudukan adat tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat, norma yang berkembang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan kekerabatan dan kewajiban antarkeluarga (Jauhari, 2019; Rato, 2021). Kondisi tersebut menjadi penting dalam memahami pelaksanaan perkawinan adat di Desa Manamas.

Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Manamas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Manamas masih mempertahankan perkawinan adat sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan dipandang bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Karena itu, persetujuan keluarga dan pemenuhan ketentuan adat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Karakteristik tersebut sejalan dengan penelitian mengenai perkawinan adat di berbagai daerah Indonesia yang menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki hubungan erat dengan kekerabatan, penghormatan terhadap keluarga, dan nilai budaya masyarakat (Tabun et al., 2022; Tao et al., 2025; Jeujanan & Toatubun, 2023).

Salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan adalah melalui proses *Leukbantate* atau peminangan. Proses tersebut diawali dengan kedatangan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud perkawinan. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah yang melibatkan orang tua, keluarga, dan tokoh adat.

Dalam proses perkawinan juga terdapat kewajiban penyerahan *belis* atau *Noen Oko*. Berdasarkan hasil wawancara, *belis* dapat berupa uang, ternak seperti sapi atau kerbau, serta barang adat lainnya sesuai kesepakatan kedua keluarga. Pemberian tersebut dipahami masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan, bukan sebagai transaksi jual beli perempuan. Selain *belis*, terdapat pertukaran simbol adat berupa kain *Bete* untuk laki-laki dan *Tais* untuk perempuan sebagai simbol hubungan kekerabatan.

Rangkaian perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adat memiliki dimensi sosial yang lebih luas daripada hubungan pasangan. Perkawinan menjadi sarana membentuk dan memperkuat hubungan antarkeluarga. Hal tersebut sesuai dengan karakter hukum adat yang menempatkan hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat (Hadikusuma, 2022; Atmoko & Baihaki, 2022).

Tahapan perkawinan adat di Desa Manamas dimulai dari *Leukbanteta* atau perkenalan dan kesepakatan keluarga, kemudian *mnenut* atau *helketa*, yaitu proses membersihkan diri dari potensi sumpah atau perselisihan masa lalu. Tahap berikutnya adalah *Tamabale* atau peminangan, yang dilanjutkan dengan *Neunoko* berupa penyerahan *belis*. Setelah seluruh persyaratan adat dipenuhi, dilaksanakan upacara perkawinan adat yang dipimpin oleh tokoh adat.

Hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan antara pengakuan adat dengan pengesahan agama. Pasangan yang menikah di bawah umur pada umumnya belum memperoleh pemberkatan gereja karena belum memenuhi persyaratan usia. Meskipun demikian, setelah rangkaian adat selesai, pasangan tetap dianggap telah menikah menurut pengakuan adat dan keluarga. Dengan demikian, terdapat kondisi ketika pengakuan adat diperoleh lebih dahulu daripada pengakuan agama dan administrasi negara.

Temuan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan. Hukum adat tetap memiliki kedudukan sosial yang kuat, tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yang mengatur perkawinan dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, keberadaan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari batasan hukum nasional yang berlaku (Wahyuni, 2021; Jeujanan & Toatubun, 2023).

Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Manamas

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat pada usia di bawah umur selama periode 2022–2025. Dari 10 pasangan tersebut, 5 pasangan mengalami perpisahan. Pasangan yang melakukan perkawinan berada pada rentang usia sekitar 15–19 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih ditemukan meskipun ketentuan hukum nasional telah menetapkan batas usia perkawinan.

Perkawinan pada usia anak menunjukkan adanya persoalan kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pasangan yang masih berada pada usia remaja umumnya masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum tentu memiliki kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi yang memadai. Persoalan tersebut dapat meningkatkan kerentanan munculnya konflik dalam rumah tangga dan berakhir pada perpisahan (Lismi Salis & Heriyani, 2022).

Menariknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua sebenarnya tidak menghendaki anak menikah pada usia muda. Orang tua pada umumnya menginginkan anak menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Namun, kehamilan di luar nikah, hubungan pacaran, pengaruh lingkungan, serta tekanan sosial dan adat menyebabkan sebagian orang tua akhirnya menyetujui perkawinan. Dengan demikian, keputusan perkawinan anak dalam kasus yang ditemukan tidak selalu merupakan pilihan awal keluarga, tetapi lebih sering menjadi respons terhadap kondisi yang telah terjadi.

Faktor Penyebab Perkawinan Adat Anak di Bawah Umur

Hasil wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur, orang tua, kepala desa, dan tokoh adat menunjukkan adanya beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi pergaulan dan kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Adat Anak di Bawah Umur

No.	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase
1	Pergaulan dan kehamilan di luar nikah	10	100%
2	Kurangnya pengawasan orang tua	8	80%
3	Pengaruh lingkungan dan media sosial	10	100%

Sumber: Hasil wawancara, diolah peneliti, 2026.

Keterangan: Satu pasangan dapat mengalami lebih dari satu faktor penyebab sehingga persentase tidak dimaksudkan untuk dijumlahkan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh 10 pasangan atau 100% memiliki keterkaitan dengan faktor pergaulan dan kehamilan di luar nikah. Faktor pengaruh lingkungan dan media sosial juga ditemukan pada seluruh pasangan, sedangkan kurangnya pengawasan orang tua ditemukan pada 8 pasangan atau 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak di Desa Manamas tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi beberapa kondisi sosial.

Pergaulan dan Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya perkawinan adat anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara, seluruh pasangan yang

menjadi informan mengalami kehamilan sebelum perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga segera mengambil keputusan untuk menikahkan anak secara adat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya menjaga nama baik keluarga.

Salah seorang pasangan menyampaikan:

"Waktu itu kami sebenarnya belum ada rencana menikah secepat itu. Tetapi karena saya sudah hamil, orang tua dari kedua belah pihak langsung membicarakan perkawinan supaya ada tanggung jawab dan tidak menjadi malu di masyarakat."

Kepala Desa Manamas juga menyampaikan bahwa kehamilan menjadi alasan keluarga segera mengambil keputusan perkawinan agar persoalan tersebut tidak menjadi pembicaraan masyarakat. Orang tua pasangan memberikan keterangan yang serupa bahwa perkawinan bukan merupakan keinginan awal mereka, tetapi dipandang sebagai jalan untuk mempertanggungjawabkan kehamilan dan menghindari sanksi sosial maupun adat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa norma kehormatan keluarga masih memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan perkawinan. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga menghadapi tekanan sosial untuk segera menyelesaikan persoalan melalui perkawinan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Sairo (2022) yang menunjukkan bahwa faktor budaya, keluarga, dan kondisi sosial menjadi bagian dari faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah TTU.

Dengan demikian, kehamilan di luar nikah tidak hanya menjadi persoalan individual antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang menjadi persoalan keluarga dan sosial. Perkawinan kemudian dipandang sebagai mekanisme untuk mengembalikan kehormatan keluarga sekaligus memberikan status sosial terhadap pasangan dan anak yang akan dilahirkan.

Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Faktor kedua adalah kurangnya pengawasan orang tua. Dari 10 pasangan yang diteliti, 8 pasangan atau 80% menyatakan adanya kondisi kurangnya pengawasan orang tua. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas orang tua yang sebagian besar bekerja di kebun dari pagi hingga sore.

Salah seorang pasangan menyampaikan:

"Karena orang tua kami setiap hari pergi ke kebun dari pagi sampai sore, kami sering bertemu diam-diam tanpa mereka tahu. Kadang saya bilang pergi ke rumah teman, padahal bertemu dengan dia. Lama-kelamaan kami semakin dekat sampai akhirnya saya hamil dan kami harus menikah secara adat."

Pasangan lain juga menjelaskan bahwa mereka sering bertemu tanpa sepengetahuan orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu orang tua menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas anak menjadi tidak optimal.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan tokoh adat:

"Banyak orang tua di Desa Manamas bekerja di kebun dari pagi sampai sore bahkan malam sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang."

Selain pengawasan, komunikasi dalam keluarga juga menjadi persoalan. Salah seorang orang tua menyampaikan:

"Anak tidak pernah cerita kalau sudah punya pacar. Kami baru tahu ketika sudah hamil."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan tidak selalu menunjukkan ketidakpedulian orang tua. Sebaliknya, kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan pengawasan tetap menciptakan ruang bagi anak untuk menjalankan aktivitas pergaulan tanpa pendampingan yang memadai.

Kondisi tersebut berkaitan dengan temuan Sairo (2022) yang menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi salah satu unsur penting dalam terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam konteks Desa Manamas, lemahnya pengawasan menjadi semakin penting ketika berinteraksi dengan faktor pergaulan dan media sosial.

Pengaruh Lingkungan dan Media Sosial

Faktor berikutnya adalah pengaruh lingkungan dan media sosial yang ditemukan pada seluruh pasangan penelitian. Lingkungan pergaulan dapat membentuk cara pandang anak terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Ketika perkawinan pada usia muda dianggap sebagai hal yang biasa di lingkungan sekitar, anak dapat memandang perkawinan sebagai sesuatu yang wajar dilakukan meskipun belum memiliki kesiapan.

Perkembangan media sosial turut memperluas ruang interaksi anak. Kepala Desa Manamas menyampaikan:

"Sekarang anak-anak lebih banyak menggunakan telepon genggam. Mereka mudah berkenalan lewat media sosial sehingga hubungan mereka cepat berkembang."

Salah satu pasangan juga mengungkapkan:

"Awalnya kami sering berkomunikasi lewat Facebook lalu bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu kami semakin dekat dan berpacaran."

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa penggunaan telepon genggam tanpa pengawasan juga memungkinkan anak memperoleh akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Kondisi tersebut menurut informan dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan memengaruhi perilaku anak dalam menjalin hubungan.

Pengaruh media sosial dalam penelitian ini tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal. Media sosial lebih tepat dipahami sebagai salah satu ruang yang mempercepat interaksi dan memperluas pengaruh lingkungan pergaulan. Ketika penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan pengawasan, komunikasi keluarga, dan pendidikan yang memadai, risiko perilaku yang tidak sesuai dengan kesiapan anak dapat meningkat.

Ketiga faktor tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adat anak di bawah umur di Desa Manamas merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Kehamilan di luar nikah menjadi pemicu langsung, sedangkan kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh lingkungan dan media sosial menjadi kondisi yang mendukung terbentuknya perilaku yang berujung pada perkawinan. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor, tetapi berkaitan dengan kondisi keluarga, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial (Sairo, 2022; Musfianawati, 2022; Wahyuni, 2021).

Dampak Perkawinan Adat Anak di Bawah Umur terhadap Perpisahan

Hasil penelitian menemukan bahwa dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat pada usia di bawah umur, 5 pasangan mengalami perpisahan dalam periode 2022–2025. Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang berpisah, orang tua, kepala desa, dan tokoh adat, perpisahan berkaitan dengan ketidaksiapan mental dan emosional, ketidakstabilan ekonomi, serta perselingkuhan. Dampak perpisahan kemudian juga dirasakan oleh anak dan keluarga besar.

Ketidaksiapan Mental dan Emosional

Pasangan yang menikah pada usia muda belum selalu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola emosi dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertengkaran sering dipicu oleh persoalan kecil, kecemburuan, dan ketidakmampuan pasangan berkomunikasi secara baik.

Salah seorang pasangan yang telah berpisah menyampaikan:

"Waktu menikah kami masih terlalu muda, jadi sama-sama belum bisa mengendalikan emosi. Masalah kecil saja sering jadi pertengkaran. Kami juga saling cemburu, kalau salah satu pergi atau bicara dengan orang lain langsung curiga. Akhirnya kami sering berkelahi dan memilih berpisah."

Keterangan tersebut diperkuat oleh orang tua yang menyatakan bahwa anak mereka masih belum memiliki kedewasaan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Kepala Desa juga menjelaskan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur umumnya lebih mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi.

Temuan ini menunjukkan bahwa usia pada saat perkawinan berkaitan dengan kesiapan pasangan dalam menjalankan peran rumah tangga. Ketika kematangan emosional belum terbentuk secara optimal, konflik lebih sulit diselesaikan dan dapat berkembang menjadi perpisahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai dampak perkawinan di bawah umur yang menunjukkan adanya hubungan antara ketidakmatangan pasangan dengan munculnya persoalan dalam kehidupan rumah tangga (Lismi Salis & Heriyani, 2022; Hermawan, 2011).

Ketidakstabilan Ekonomi Keluarga

Selain persoalan emosional, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang memicu perpisahan. Sebagian pasangan belum mempunyai pekerjaan tetap ketika menikah sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlebih setelah memiliki anak.

Salah seorang informan menyampaikan:

"Setelah hidup bersama kami setengah mati memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saya belum ada kerja, apalagi kebutuhan anak. Itu yang buat kami bertengkar sampai akhirnya berpisah."

Orang tua pasangan juga menjelaskan bahwa anak mereka masih berada pada usia sekolah ketika menikah sehingga belum memiliki pekerjaan setelah perkawinan. Kebutuhan anak yang semakin besar kemudian menambah tekanan ekonomi keluarga.

Kepala Desa Manamas menjelaskan bahwa kondisi ekonomi menjadi salah satu persoalan yang sering muncul pada pasangan yang menikah pada usia anak karena sebagian besar belum mempunyai pekerjaan tetap. Dengan demikian, perkawinan pada usia anak dapat menempatkan pasangan pada kondisi ketika tanggung jawab ekonomi telah meningkat, sementara kemampuan menghasilkan pendapatan belum memadai.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya menjadi latar belakang kehidupan pasangan, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber konflik setelah perkawinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan tekanan, pertengkaran, dan akhirnya mendorong perpisahan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan usia muda (Sairo, 2022; Lismi Salis & Heriyani, 2022).

Perselingkuhan sebagai Pemicu Perpisahan

Perselingkuhan ditemukan sebagai salah satu pemicu perpisahan pada pasangan yang menikah di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut terutama terjadi ketika salah satu pasangan, khususnya suami, bekerja atau merantau ke luar daerah dalam waktu yang cukup lama. Jarak menyebabkan komunikasi berkurang dan dalam beberapa kasus muncul hubungan dengan pihak lain.

Salah seorang informan menyampaikan:

"Waktu suami pergi merantau untuk kerja, awalnya kami masih sering berkomunikasi. Lama-kelamaan dia jarang memberi kabar. Setelah beberapa bulan saya mendapat informasi dari keluarga dan teman kalau dia sudah punya perempuan lain di tempat rantau, bahkan perempuan itu sudah hamil. Sejak itu saya tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga kami, akhirnya kami memilih berpisah."

Keterangan tersebut diperkuat oleh orang tua pasangan dan tokoh adat. Tokoh adat menjelaskan bahwa dalam kasus perpisahan karena perselingkuhan, keluarga biasanya dipertemukan terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian. Apabila tidak tercapai perdamaian, penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan adat, termasuk pemenuhan denda adat tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kemampuan pasangan membangun komitmen dan mempertahankan hubungan. Pada pasangan yang masih muda, kemampuan menghadapi jarak, konflik, dan tanggung jawab rumah tangga dapat menjadi tantangan tersendiri. Ketika kepercayaan antara pasangan telah hilang, perpisahan menjadi salah satu pilihan yang ditempuh.

Dampak Perpisahan terhadap Anak

Perpisahan tidak hanya berdampak kepada pasangan, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal bersama ibu, sedangkan kebutuhan sehari-hari banyak dibantu oleh keluarga dari pihak ibu. Dalam beberapa kasus, setelah penyelesaian perpisahan secara adat, mantan suami tidak lagi memberikan nafkah secara rutin kepada anak.

Tokoh adat Desa Manamas menyampaikan:

"Kalau sudah diputuskan berpisah secara adat dan kewajiban adat sudah diselesaikan, biasanya anak ikut ibunya. Setelah pihak laki-laki melunasi denda adat, ada yang sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada anak."

Salah seorang kakek atau nenek juga menyampaikan:

"Cucu kami tinggal bersama kami karena ibunya belum mampu mengurus sendiri. Ayahnya sudah pergi dan setelah urusan adat selesai tidak pernah lagi membantu biaya anak. Sekarang kebutuhan cucu kami sehari-hari menjadi tanggung jawab kami sebagai kakek dan nenek."

Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran beban pengasuhan setelah perpisahan. Ketika ayah tidak lagi memberikan dukungan ekonomi secara memadai, ibu dan keluarga dari pihak ibu menjadi pihak yang paling banyak menanggung kebutuhan anak. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan diasuh oleh kakek dan nenek.

Kondisi tersebut menjadi persoalan penting dari perspektif perlindungan anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pemenuhan kebutuhan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, penyelesaian perpisahan secara adat seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Prinsip perlindungan anak harus tetap menjadi pertimbangan dalam setiap penyelesaian persoalan keluarga (Nuraeni, 2021; Hanafi, 2022).

Dampak Perpisahan terhadap Hubungan Keluarga

Perkawinan adat di Desa Manamas tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu, ketika perkawinan berakhir, dampaknya dapat dirasakan oleh hubungan antarkeluarga.

Tokoh adat Desa Manamas menyampaikan:

"Kalau pasangan sudah berpisah, yang terdampak bukan hanya suami dan istri, tetapi juga kedua keluarga besar. Padahal melalui perkawinan adat mereka sudah dipersatukan sebagai satu keluarga. Setelah berpisah, ada yang hubungan keluarganya menjadi renggang, jarang saling berkunjung, bahkan ada yang saling menyalahkan karena merasa anaknya yang dirugikan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perpisahan dapat menyebabkan hubungan kekeluargaan yang sebelumnya terjalin melalui perkawinan menjadi renggang. Orang tua pasangan juga mengungkapkan adanya perubahan hubungan setelah anak mereka berpisah, seperti berkurangnya komunikasi dan munculnya rasa canggung ketika bertemu.

Kepala Desa Manamas menyampaikan bahwa hubungan antarkeluarga pada beberapa kasus tidak lagi seperti ketika pasangan masih bersama. Meskipun demikian, lembaga adat berupaya mempertemukan keluarga dan menyelesaikan konflik agar hubungan sosial tetap dapat dipertahankan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dampak perpisahan dalam masyarakat adat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hubungan antara suami dan istri. Karena perkawinan merupakan sarana pembentukan hubungan kekerabatan, berakhirnya perkawinan juga dapat memengaruhi jaringan sosial kedua keluarga. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik perkawinan adat yang menempatkan hubungan antarkeluarga sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan (Hadikusuma, 2022; Atmoko & Baihaki, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat anak di bawah umur di Desa Manamas dipengaruhi oleh interaksi faktor pergaulan dan kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Dari 10 pasangan yang ditemukan, seluruhnya berkaitan dengan kehamilan di luar nikah dan pengaruh lingkungan serta media sosial, sedangkan 8 pasangan berkaitan dengan kurangnya pengawasan orang tua. Dari sisi dampak, 5 pasangan mengalami perpisahan yang berkaitan dengan ketidaksiapan mental dan emosional, persoalan ekonomi, serta perselingkuhan. Perpisahan tersebut kemudian memberikan dampak lanjutan terhadap anak dan hubungan kedua keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat di Desa Manamas berada pada titik pertemuan antara nilai budaya, kebutuhan keluarga, dan ketentuan hukum nasional. Hukum adat tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan sosial, tetapi pelaksanaan perkawinan terhadap anak perlu mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan, komunikasi keluarga, pendampingan remaja, serta keterlibatan pemerintah desa, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan adat anak di bawah umur di Desa Manamas dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pergaulan dan kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang paling dominan karena mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga nama baik keluarga serta menghindari tekanan sosial dan adat.

Perkawinan anak juga berdampak terhadap perpisahan. Dari sisi pasangan, perpisahan berkaitan dengan ketidaksiapan mental dan emosional, ketidakstabilan ekonomi, serta

perselingkuhan. Dampak tersebut kemudian meluas kepada anak dan keluarga besar, terutama dalam bentuk beban pengasuhan dan ekonomi yang lebih banyak ditanggung keluarga pihak ibu serta renggangnya hubungan antarkeluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat anak di bawah umur tidak hanya menjadi persoalan pasangan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan keluarga yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Manamas, tokoh adat, orang tua, dan seluruh informan yang telah memberikan informasi serta membantu selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Arifin, Z. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Teori dan praktek*. Deepublish.

Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. Literasi Nusantara Abadi.

Creswell, J. W. (2020). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (A. L. Lazuardi, Trans.). Pustaka Pelajar.

Efendi, J., & Rijadi, P. P. (2022). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Ed. ke-2). Kencana.

Hadikusuma, H. (2022). *Hukum perkawinan Indonesia: Menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.

Hanafi. (2022). Konsep pengertian anak dalam hukum positif dan hukum adat. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6*(2).

Hermawan, H. (2011). *Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dini (Studi kasus di Pengadilan Agama Klaten tahun 2008–2010)*. UIN Sunan Kalijaga.

Jauhari, N. (2019). *Hukum perkawinan dan kewarisan adat*. Literasi Nusantara Abadi.

Jeujanan, G. N., & Toatubun, H. (2023). Kei traditional marriages within Indonesia's legal framework. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5*(1).

Lismi Salis, & Heriyani, E. (2022). Dampak perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian. *Media of Law and Sharia, 4*(1).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. UI Press.

Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Musfianawati. (2022). Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*.

Nuraeni. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia: Analisis terhadap batas usia perkawinan dan perlindungan anak*. Kencana.

Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaro, A. (2025). *Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam*. Universitas Padjadjaran.

Rato, D. (2021). *Hukum adat kontemporer*. LaksBang PRESSindo.

Sairo, R. R. (2022). *Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur (Studi kasus di Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Universitas Nusa Cendana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suwitra, I. M. (2022). *Hukum adat Indonesia*. Setara Press.

Tabun, A., Budianto, A., & Budiono, H. (2022). Belis: Tradisi perkawinan masyarakat Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian historis dan budaya tahun 2000–2022). *Prosiding SEMDIKJAR, 5*.

Tao, F. D. C., Djandon, M. G., & Dhiki, K. (2025). Tradisi perkawinan adat Nggae Fai pada masyarakat di Desa Pautola, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. *Sajaratun: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 9*(1).

Wadjo, H. Z. (2023). Penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5*(1).

Wahyuni, R. (2021). Kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan anak. *Jurnal RechtsVinding, 9*(2).

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. Deepublish.